

PENETAPAN JADWAL DAN ZONA KAMPANYE RAPAT UMUM – PEMILU TAHUN 2019-KIP ACEH TENGAH 2019

KEPUTUSAN KIP KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 25 /PL.01.5-Kpt/1104/KIP-Kab/III/2019, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN ZONA KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan keputusan tentang Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye Rapat Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182); PKPU Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KIP Provinsi dan Sekretariat KIP Kabupaten/Kota; PKPU RI Nomor 32 Tahun 2018 atas Perubahan PKPU RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019; PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota; PKPU RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye Rapat Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 yang merujuk kepada Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 70/PL.02.4Kpt/II/Prov/III/2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Maret 2019.
- Lampiran 3 halaman.